



**BUPATI TOLIKARA
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI TOLIKARA
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**BANTUAN JAMINAN SOSIAL HARI TUA (JOSHUA)
DI KABUPATEN TOLIKARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOLIKARA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu mengatur Pemberian Bantuan Jaminan Sosial Hari Tua di Kabupaten Tolikara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Jaminan Sosial Hari Tua di Kabupaten Tolikara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2008 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahokimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 Tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 Tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 198, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5334);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TOLIKARA TENTANG BANTUAN JAMINAN SOSIAL HARI TUA (JOSHUA) DI KABUPATEN TOLIKARA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tolikara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tolikara dengan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Tolikara;
4. Bantuan Jaminan Sosial Hari Tua atau disingkat JOSHUA adalah bantuan sosial dari Pemerintah Daerah bagi penduduk lanjut usia yang memenuhi kriteria sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
5. Penduduk lanjut usia tidak produktif adalah setiap penduduk berusia lanjut yang tidak mempunyai daya dan potensi untuk mencari nafkah sendiri, sehingga hidupnya bergantung kepada orang lain;
6. Kesejahteraan penduduk lanjut usia adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap penduduk lanjut usia untuk dapat memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik baiknya bagi dirinya;

7. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pokok setiap individu masyarakat yang harus dipenuhi sebagai persyaratan minimum untuk bisa hidup secara layak, yaitu kebutuhan akan pangan, sandang dan perumahan;
8. Pendataan adalah proses pengumpulan dan/atau pemutakhiran data berupa angka, teks, gambar, audio, dan/atau visual, dilakukan dengan metode diskusi, wawancara, pengamatan langsung dan perekaman;
9. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan prosedur pendataan telah dilakukan sesuai dengan kaidah yang benar dan memastikan data yang dihasilkan sesuai dengan fakta di lapangan;
10. Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan data telah memenuhi kriteria dan asumsi yang diyakini kebenarannya;
11. OPD terkait adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tolikara yang diberi tugas dan kewenangan oleh Bupati Tolikara untuk mengurus dan mengatur teknis penyaluran bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA);
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar Hukum dan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) di Kabupaten Tolikara;
- (2) Pemberian bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pemenuhan hak hidup layak penduduk berusia lanjut yang tidak produktif;
 - b. Meningkatkan tanggungjawab sosial pemerintah dan masyarakat dalam pemenuhan hak-hak penduduk usia lanjut tidak produktif; dan
 - c. Meningkatkan kapabilitas dan kesejahteraan sosial penduduk usia lanjut tidak produktif.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan Bupati ini adalah:

- a. Sasaran penerima;
- b. Besaran bantuan;
- c. Penerima bantuan;
- d. Penghentian bantuan;

- e. Tata cara penyaluran bantuan;
- f. Pengawasan dan Pelaporan.

BAB IV

SASARAN PENERIMA

Pasal 4

- (1) Bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) diberikan kepada Orang Asli Papua lanjut usia tidak produktif yang merupakan penduduk Kabupaten Tolikara yang berdomisili menetap di wilayah Kabupaten Tolikara, yang dipilih karena faktor ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidupnya;
- (2) Bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) diutamakan bagi yang mengalami kondisi kerentanan sosial, tidak mempunyai penghasilan tetap dan hidupnya bergantung kepada orang lain.

BAB V

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 5

- (1) Bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) diberikan kepada penduduk Kabupaten Tolikara yang memenuhi kriteria serta persyaratan yang telah ditetapkan sebagai penerima Bantuan JOSHUA.
- (2) Kriteria penerima Bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a). Warga Negara Indonesia Orang Asli Papua (OAP);
 - b). Berusia 56 Tahun keatas;
 - c). Berdomisili menetap di wilayah Kabupaten Tolikara;
 - d). Memiliki dokumen yang sah sebagai penduduk Kabupaten Tolikara;
 - e). Tidak mempunyai penghasilan tetap;
 - f). Mengalami kondisi kerentanan sosial.

BAB VI

BESARAN BANTUAN

Pasal 6

Setiap satu orang lanjut usia yang memenuhi kriteria lanjut usia tidak produktif diberikan bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Ribu Rupiah) per-bulan.

BAB VII

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Petunjuk teknis mengenai tata cara penyaluran bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) dibuat dan ditetapkan oleh Kepala OPD terkait;
- (1) Setiap satu orang lanjut usia penerima bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) hanya dapat menerima bantuan sekali dalam sebulan selama satu tahun anggaran, dan dapat diusulkan kembali menjadi penerima Bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) pada tahun berikutnya;
- (2) Bagi pasangan suami/isteri dalam satu keluarga/rumah tangga yang memenuhi kriteria berhak menerima Bantuan JOSHUA hanya dapat diberikan satu bantuan setiap bulan kepada Suami.

Pasal 8

- (1) Kepala OPD terkait menyiapkan data nama-nama calon penerima bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA);
- (2) Data nama-nama calon penerima bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) sebagaimana pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala OPD terkait kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tolikara selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tolikara;
- (3) Penerima dan ketentuan-ketentuan penyaluran bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (4) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana ayat (3), Kepala OPD terkait menyampaikan Daftar Tetap Penerima Bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) kepada Bank Papua Cabang Karubaga, Kantor Kas BPD Kanggime dan Kantor Kas BPD Bokondini;
- (5) Bank Papua Cabang dan Kantor Kas yang ditunjuk menyusun daftar nomor rekening penerima bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) dan menerbitkan nomor rekening baru bagi penerima bantuan yang belum memiliki nomor rekening.

BAB VIII

PELAKSANAAN PENERIMAAN/PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Pencairan bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) dapat dilakukan melalui Bank Papua Cabang atau Unit atau Kantor Kas Bank Papua terdekat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) dilaksanakan dengan mekanisme pemindahbukuan/transfer dari rekening giro bantuan sosial pada OPD terkait ke rekening penerima bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) setiap awal bulan berjalan;

- (3) Untuk keadaan tertentu yang mengakibatkan penerima bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) tidak dapat mencairkan dana bantuannya pada kantor Bank Papua terdekat yang disebabkan oleh keterbatasan kondisi fisik dan kesehatan si penerima bantuan, dan/atau oleh penyebab lainnya, penyaluran bantuan JOSHUA dapat dilakukan secara tunai langsung kepada penerima;
- (4) Tata cara penerimaan bantuan JOSHUA sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh OPD terkait.

Pasal 10

- (1) Para penerima bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) mendapatkan Kartu Identitas JOSHUA atas nama yang bersangkutan;
- (2) Penerbitan kartu dibebankan kepada OPD terkait;
- (3) Proses serah terima kartu ke penerima bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) tidak dipungut biaya;
- (4) Kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku hanya selama penerima ditetapkan sebagai penerima bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) dan tidak dapat dipindahtangankan.

BAB IX

PENGHENTIAN PENERIMAAN

Pasal 11

- (1) Penghentian bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) dilakukan dalam hal penerima bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) :
 - a. meninggal dunia;
 - b. pindah tempat tinggal keluar Daerah;
 - c. menggunakan Bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) bukan untuk pemenuhan kebutuhan dasar; dan/atau
 - d. tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Apabila terdapat penerima bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) telah memenuhi salah satu kriteria penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persetujuan Bupati Kepala OPD terkait dapat menghentikan pemberian bantuan dan mengeluarkan nama yang bersangkutan dari daftar penerima JOSHUA;
- (3) Penghentian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu dilakukan verifikasi;
- (4) Kepala OPD terkait melaksanakan proses penghentian bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima persetujuan Bupati berdasarkan hasil verifikasi yang telah dilakukan.

BAB X
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan dan pelaporan penyaluran dan pemanfaatan bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) dilaksanakan oleh OPD terkait;
- (2) Pelaksanaan pengawasan dan pelaporan sebagaimana ayat (1) dilaksanakan secara berkala sedikitnya setiap tiga bulan sekali;
- (3) Pengawasan dilakukan sekaligus dengan memberikan pembinaan terhadap penerima bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA).

Pasal 13

- (1) Kepala OPD terkait secara berkala melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengawasan dan pelaporan oleh tim teknis bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA).
- (2) Hasil atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 14

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi pengendalian bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) yang anggotanya terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten SEKDA, Staf Ahli Bupati, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektur Daerah, Kepala Dinas Sosial, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala bagian Hukum SETDA dan Kepala Distrik se Kabupaten Tolikara;
- (2) Tim yang dibentuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Tugas dan tanggung jawab tim koordinasi pengendalian sebagaimana ayat (1) adalah melakukan pemantauan dan pengendalian pelaksanaan penyaluran bantuan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA);
- (4) Tim koordinasi pengendalian bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Sumber pembiayaan Jaminan Sosial Hari Tua (JOSHUA) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tolikara;
- (2) Jumlah anggaran yang disediakan untuk tahun berikutnya ditetapkan pada tahun berjalan berdasarkan asumsi jumlah calon penerima yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Pasal 19
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Karubaga
Pada tanggal : 6 Januari 2022

BUPATI TOLIKARA,
Cap/ttd
USMAN G. WANIMBO

Diundangkan di Karubaga
Pada Tanggal 7 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TOLIKARA
Cap/ttd
P. LATUCONSINA, SP

BERITA DAERAH KABUPATEN TOLIKARA TAHUN 2022 NOMOR 3

Salinan sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN TOLIKARA


RONALD KAPELLE,SH
NIP. 19810504 200605 1 001